



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET, PAJAK BARANG JASA TERTENTU,
DAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (5), Pasal 91 ayat (8), Pasal 93, Pasal 99 ayat (6), Pasal 101 ayat (11), Pasal 103 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Barang Jasa Tertentu, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KETAPANG TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET, PAJAK BARANG JASA TERTENTU, DAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek pajak dan/atau bukan Objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
10. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum Daerah atau melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKDB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKDBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar tidak terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPKDB, SKPKDBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
19. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak berakhir.
20. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
22. Sistem Informasi Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SIMPADA adalah aplikasi yang digunakan Badan Pendapatan Daerah untuk memberikan pelayanan perpajakan Daerah secara elektronik mulai dari pendaftaran, pendataan, pelaporan, dan pembayaran Pajak Daerah.
23. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*., dan *collocalia linchi*.
24. Sarang burung walet adalah sarang burung walet yang diambil dari bangunan rumah/gedung maupun di luar bangunan rumah/gedung.
25. Pajak Sarang Burung Walet yang selanjutnya disingkat PSBW adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
26. Pengusahaan sarang burung walet adalah kegiatan pengepulan, pencucian, dan penjualan sarang burung walet.
27. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
28. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
29. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
30. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
31. Sistem Monitoring Transaksi Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Sistem Monitoring adalah perangkat dan atau aplikasi yang digunakan untuk merekam data transaksi Wajib Pajak dan disimpan di dalam *server* atau *cloud* milik Pemerintah Daerah secara *real time*.
32. *Point of Sales* (POS) adalah aplikasi kasir yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang.
33. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas serta sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

BAB II
MASA PAJAK

Pasal 2

- (1) Masa PSBW adalah jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender dan menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan PSBW yang terutang.
- (2) Masa PBJT adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender dan menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan PBJT yang terutang.
- (3) Masa Pajak MBLB adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender dan menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak MBLB yang terutang.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak yang baru wajib mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya kepada Kepala Badan dengan menggunakan formulir pendaftaran melalui aplikasi daring atau secara luring dengan dibantu petugas Bapenda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai.

- (2) Pendaftaran secara luring sbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal wilayah pemungutan berstatus jaringan *blank spot*.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan dilampirkan dengan dokumen:
 - a. untuk Wajib Pajak Perorangan melampirkan:
 1. salinan Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Wajib Pajak;
 2. salinan nomor induk berusaha; dan
 3. surat pernyataan kegiatan usaha dari pemilik usaha jika belum memiliki nomor induk berusaha.
 - b. untuk Wajib Pajak Badan melampirkan:
 1. salinan Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung Pajak;
 2. salinan akta pendirian usaha; dan
 3. salinan nomor induk berusaha.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (5) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan dapat memberikan maklumat dan menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Badan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak secara terinci, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Jenis Pendataan meliputi
 - a. Pendataan kantor; dan/atau
 - b. Pendataan lapangan
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pendataan.
- (4) Dalam hal hasil pendataan menemukan wajib pajak baru, dilanjutkan dengan proses pendaftaran untuk diterbitkan NPWPD.
- (5) Dalam hal hasil pendataan menemukan wajib pajak yang telah meninggal, dilanjutkan dengan penghapusan NPWPD.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Badan dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran
Pasal 7

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal terdapat wilayah pemungutan dengan status jaringan *blank spot*, maka pembayaran atau penyetoran Pajak Daerah dapat dilakukan dengan pembayaran tunai ke petugas yang telah ditunjuk Kepala Badan.
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Keempat
Pelaporan
Paragraf 1
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD
Pasal 8

- (1) Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD melalui aplikasi SIMPADA paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak, dengan dilengkapi SSPD atau dokumen pelunasan Pajak lainnya dan dokumen lainnya.
- (2) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PBJT adalah bukti pembayaran konsumen barang dan jasa tertentu.
- (3) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (4) Format SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2

Penelitian SPTPD

Pasal 11

- (1) Kepala Badan melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Badan menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan.

- (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf b, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (7) Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf c, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kelima
Surat Ketetapan Pajak
Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); atau
 3. Wajib Pajak pada saat pelaksanaan pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban yang meliputi:
 - (a) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - (b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - (c) memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (5) Format SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Pajak Daerah.

Pasal 14

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Keenam

Surat Tagihan Pajak

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratiflainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

Bagian Ketujuh
Keberatan dan Banding
Paragraf 1
Keberatan
Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Badan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Badan kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam dokumen SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.

Pasal 17

- (1) Kepala Badan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7).
- (4) Keputusan Kepala Badan atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2

Bandung

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 3

Gugatan Pajak

Pasal 21

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 22

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pengurangan, Keringanan, atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, dan/atau Sanksinya

Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan insentif fiskal kepada Bupati.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;

- b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/ atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan informasi nama, alamat, NPWPD, jenis usaha, dan alasan yang jelas dan dilengkapi:
- a. salinan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali;
 - b. salinan Kartu Tanda Penduduk usaha atau pimpinan usaha;
 - c. salinan Akta Pendirian Usaha;
 - d. salinan surat izin berusaha; dan
 - e. dokumen lainnya.
- (3) Bupati melalui Kepala Badan melakukan pemeriksaan atas permohonan tersebut dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan Bupati harus memberikan persetujuan atau menolak atas permohonan tersebut.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat, Bupati tidak memberi suatu Keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

Paragraf 2

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kemudahan perpajakan Daerah kepada Bupati, berupa:
- perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (4) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (5) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa:
- menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - menolak permohonan Wajib Pajak.
- (6) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (7) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (8) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
- bencana alam;
 - kebakaran;
 - kerusuhan massal atau huru-hara;
 - wabah penyakit; dan/ atau
 - keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 26

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Teguran dan STPD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan informasi nama, alamat, NPWPD, jenis usaha, dan alasan-alasan yang jelas dan dilengkapi:
 - a. salinan Surat Teguran jika telah diterbitkan;
 - b. salinan KTP pemilik usaha atau pimpinan usaha;
 - c. salinan Akta Pendirian Usaha;
 - d. salinan surat izin berusaha; dan
 - e. dokumen lainnya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan informasi nama, alamat, NPWPD, jenis usaha, dan alasan-alasan yang jelas dan dilengkapi:
 - a. salinan SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali;
 - b. salinan KTP pemilik usaha atau pimpinan usaha;
 - c. salinan Akta Pendirian Usaha;
 - d. salinan surat izin berusaha; dan
 - e. dokumen lainnya.
- (5) Bupati melalui Kepala Badan melakukan pemeriksaan atas permohonan tersebut dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan Bupati harus memberikan persetujuan atau menolak atas permohonan tersebut.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat, Bupati tidak memberi suatu Keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

Paragraf 3

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 27

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan dapat melakukan pembetulan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.

- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Paragraf 4

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 0,60% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.

BAB IV
PENGAWASAN PBJT
Bagian Kesatu
Sistem Monitoring
Pasal 29

- (1) Kepala Badan dapat melakukan pemasangan Sistem Monitoring berupa perangkat dan/atau aplikasi kepada Wajib Pajak dan terintegrasi dengan sistem database dan sistem informasi milik Pemerintah Daerah secara *online* dan *real time*.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaku usaha makanan dan/atau minuman, perhotelan, parkir, dan kesenian hiburan.
- (3) Sistem Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perangkat dan/ atau aplikasi yang meliputi:
 - a. *Point of Sales* (POS);
 - b. *Mobile Pos*;
 - c. *Tapping Printer*;
 - d. *Tapping Server*;
 - e. *Web Services*; dan
 - f. *Closed-circuit television* (CCTV).
- (4) Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat *android* atau *Mobile Pos*, dipasang aplikasi *Point of Sales* (POS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a.
- (5) Wajib Pajak yang belum menggunakan perangkat komputer kasir/mesin kasir atau masih manual, dipasang perangkat *Point of Sales* (POS) dan *Mobile Pos* (M-Pos) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (6) Wajib Pajak PBJT yang sudah menggunakan komputer kasir/mesin kasir yang berbasis printer tunggal, dipasang perangkat *Tapping Printer* sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c.
- (7) Wajib Pajak PBJT yang sudah menggunakan komputer kasir/mesin kasir yang berbasis multi printer atau yang tidak bisa ditapping oleh *Tapping Printer*, dipasang perangkat *Tapping Server* sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d.
- (8) Wajib Pajak PBJT yang sudah menggunakan komputer kasir/mesin kasir yang berbasis multi printer atau yang tidak bisa di *tapping* oleh *Tapping Printer* dan *Tapping Server*, dipasang perangkat *Web Services* sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e.
- (9) Pemasangan Sistem Monitoring terhadap Wajib Pajak PBJT yang telah memiliki perangkat dan/atau aplikasi dapat dilakukan pada:
 - a. pusat sistem informasi; atau
 - b. masing-masing tempat usaha.
- (10) CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dapat dipasang oleh Kepala Badan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan Pajak Daerah.

Pasal 30

- (1) Kepala Badan mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. memperoleh informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - b. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha hasil dari Sistem Monitoring;
 - c. melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam Sistem Monitoring berbeda dengan laporan SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak;
 - d. mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan Sistem Monitoring seperti menginstal/memasang/menghubungkan Sistem Monitoring di tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - e. mendapatkan penggantian Sistem Monitoring yang rusak atau tidak berfungsi dari Wajib Pajak yang disebabkan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Kepala Badan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memasangkan dan meminjamkan fasilitas Sistem Monitoring di tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - b. memberikan jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah.

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan Daerah;
 - b. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha; dan
 - c. menerima kertas thermal struk dan paket data internet dalam rangka pelaksanaan Sistem Monitoring yang dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (2) Wajib Pajak mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - b. memberikan kemudahan kepada Kepala Badan dalam melaksanakan Sistem Monitoring seperti menginstal/memasang/menghubungkan Sistem Monitoring di tempat usaha Wajib Pajak;
 - c. menjaga dan memelihara dengan baik Sistem Monitoring yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak; dan
 - d. melaporkan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila Sistem Monitoring mengalami kerusakan dan jika kerusakan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (3) Wajib Pajak mempunyai larangan sebagai berikut:
 - a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasi, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem yang telah terpasang;
 - b. mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Kepala Badan;
 - c. menggunakan perangkat atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Kepala Badan; dan

- d. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Badan.

Bagian Kedua
Nota Pembayaran (*Bill*)
Pasal 32

- (1) Setiap penyelenggaraan makanan dan/atau minuman, perhotelan, dan kesenian dan hiburan wajib menggunakan *bill* yang memperlihatkan terjadinya pesanan atau transaksi pembayaran, kecuali ditentukan lain dengan persetujuan Kepala Badan;
- (2) Persetujuan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (3) *Bill* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat/ dicetak atas biaya yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak atau dapat disediakan oleh Kepala Badan.
- (4) Wajib Pajak yang tidak dipasang Sistem Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), maka *bill* kepada Subjek Pajak harus diperforasi oleh Kepala Badan dalam bentuk perforasi.

Pasal 33

Tata cara penggunaan *bill* diatur sebagai berikut:

- a. *Bill* dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan harus memuat:
 1. catatan transaksi item penjualan barang dan jasa;
 2. nomor urut dan seri;
 3. nama dan alamat usaha; dan
 4. jumlah Pajak yang harus dipungut.
- b. *Bill* sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen;
- c. *Bill* yang telah dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen, diserahkan:
 1. lembar kesatu, untuk Subjek Pajak atau konsumen;
 2. lembar kedua, untuk Kepala Badan; dan
 3. lembar ketiga, untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.
- d. *Bill* harus digunakan secara berurutan dimulai nomor *bill* terkecil dan seri huruf alpabet.

Pasal 34

- (1) Kepala Badan secara jabatan atau atas permohonan tertulis dari Wajib Pajak, dapat memberikan pengecualian atau pembebasan atas kewajiban menggunakan *bill* dan/atau mempeforasi *bill* berdasarkan pertimbangan yaitu sebagai berikut:
 - a. tingkat kepatuhan Wajib Pajak;
 - b. besarnya nilai peredaran bruto (omzet usaha); dan
 - c. aplikasi kasir milik Wajib Pajak hanya mendukung kertas thermal.
- (2) Dalam hal Kepala Badan menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan huruf c, Wajib Pajak harus melaporkan hasil transaksi penerimaan terinci secara berkala dengan melampirkan *print out* hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga
Tanda Masuk Kesenian dan Hiburan
Pasal 35

- (1) Jenis Kesenian dan Hiburan yang diwajibkan menggunakan tanda masuk adalah:
 - a. pertunjukan film di bioskop;
 - b. pertunjukan kesenian, pagelaran musik dan tari;
 - c. pertandingan olahraga;
 - d. sirkus, akrobat, dan sulap; dan
 - e. penyelenggaraan jenis Hiburan lainnya yang menggunakan tanda masuk atau dianggap menggunakan tanda masuk.
- (2) Jenis Kesenian dan Hiburan yang wajib menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencantumkan Harga Tanda Masuk.
- (3) Dasar Pengenaan Pajak untuk diskotik karaoke dihitung dan disetorkan berdasarkan ketentuan besaran tarif pajak yang telah ditetapkan.
- (4) Komponen Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk transaksi makanan (*food*), transaksi minuman (*beverage*), minuman dan rokok.
- (5) Tempat Hiburan yang memberlakukan sistem paket yang tidak memberikan rincian jenis pembayaran, besar nilai pajaknya dikenakan berdasarkan jenis Kesenian dan Hiburan sesuai dengan izin usaha.
- (6) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib diperforasi oleh Kepala Badan sebelum digunakan oleh penyelenggara Hiburan.
- (7) Pertunjukan film di bioskop dibebaskan dari kewajiban perforasi tanda masuk.

Pasal 36

- (1) Bentuk tanda masuk untuk penyelenggaraan Kesenian dan Hiburan tetap (rutin) dan Kesenian dan Hiburan berupa Pagelaran Kesenian, Musik, Tari atau Busana harus ada kode seri huruf menurut alpabet dan bernomor urut serta mencantumkan harga tanda masuk.
- (2) Tanda masuk untuk penyelenggaraan Kesenian dan Hiburan tetap berbentuk buku dengan isi 100 (seratus) lembar atau 50 (limapuluh) lembar per buku, dan untuk Hiburan Pagelaran Kesenian, Musik, Tari atau Busana dapat berbentuk lembaran lepas atau undangan sesuai dengan permohonan penyelenggara.

Pasal 37

- (1) Penyelenggara Hiburan film di yang menggunakan mesin elektronik kas register untuk mencetak tanda masuk dalam transaksi usahanya dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan untuk dibebaskan / dikecualikan dari kewajiban mempeforasi tanda masuk.
- (2) Kepala Badan dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis berdasarkan pertimbangan, antara lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak, intensitas pelayanan sangat tinggi dalam transaksi usahanya, kapasitas dan kemampuan teknis mesin kas register, serta kriteria golongan bioskop yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal Kepala Badan menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak:
- a. wajib melaporkan hasil transaksi penerimaan melalui mesin kas register secara berkala dengan melampirkan print out hasil transaksi pada laporan SPTPD kepada Kepala Badan; atau
 - b. wajib menghubungkan mesin kas register dengan sistem monitoring secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Pasal 38

Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan Kesenian dan Hiburan dengan menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), berkewajiban:

- a. memasang pengumuman yang memuat daftar harga tanda masuk untuk setiap kelas di tempat pembayaran tanda masuk;
- b. menjual tanda masuk yang telah diperforasi (disahkan) Kepala Badan secara berurutan dimulai dari seri dan/ atau nomor urut kecil kecuali tanda masuk yang merupakan lembaran lepas;
- c. menyobek setiap tanda masuk yang dipergunakan pada saat penonton atau pengunjung memasuki tempat Kesenian dan Hiburan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- d. menyimpan bagian tanda masuk sebagai bukti pengawasan 14 (empat belas) hari setelah tanda masuk tersebut dipergunakan; dan
- e. membuat laporan tentang keadaan atau penjualan tanda masuk kepada Kepala Badan.

Pasal 39

Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan Kesenian dan Hiburan dengan menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dilarang:

- a. mengadakan, menyediakan, memberi, menjual dan menyebarkan:
 1. tanda masuk tanpa mencantumkan Harga Tanda Masuk;
 2. tanda masuk tanpa perforasi Kepala Badan; dan/atau
 3. tanda masuk tanpa dipungut pajak atau tiket gratis.
- b. memberikan tempat atau kelas kepada penonton atau pengunjung selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk;
- c. mengubah tanda masuk yang disahkan tanpa persetujuan Kepala Badan;
- d. memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai kepada penonton atau pengunjung; dan
- e. memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang tercantum dalam Harga Tanda Masuk;

BAB V

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pajak terutang yang belum tertagih, ditagih sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 85);
- b. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 86);
- c. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 87);
- d. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 110);
- e. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 111);
- f. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 106);
- g. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 26).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 18 Januari 2024
BUPATI KETAPANG

ttd.

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 18 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

ttd.

ALEXANDER WILYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Ketapang,


MINTARIA, SH., MH.
Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199003 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET, PAJAK
BARANG JASA TERTENTU, DAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN.

FORMAT PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET, PAJAK BARANG
JASA TERTENTU, DAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

- a. SPTPD
- b. Lembar Penelitian SPTPD
- c. STPD
- d. SKPDKB
- e. SKPDKBT

a. SPTPD

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
(SPTPD)**



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH**
Jl S Parman No 66 Kecamatan Delta Pawan Ketapang Kode Pos. 78811
Telp. (0534) 32155, Fax. (0534) 32155

No. SPTPD :
Masa Pajak :
Tahun :

NIK/NIB :

Kepada Yth,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang
di-
Ketapang

A. DISI OLEH WAJIB PAJAK

I. IDENTITAS SUBJEK PAJAK

- a. Nama Wajib Pajak :
- b. Alamat :
- c. Kelurahan/ Desa :
- d. Kecamatan :
- e. Kabupaten/ Kota :
- f. Provinsi :
- g. Email :

II. PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

No	Objek PBJT	Omzet	Tarif PBJT	Nilai Pajak
1	ex : Hotel Aston	Rp 10,000,000	10%	Rp 1,000,000
2	ex : Restoran Aston	Rp 10,000,000	10%	Rp 1,000,000
3	ex : Parkir Aston	Rp 3,000,000	10%	Rp 300,000
4	ex : PUB Aston	Rp 15,000,000	40%	Rp 6,000,000
5				-
PAJAK TERUTANG				Rp 8,300,000

III. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

No	Jenis MBLB	Volume	Nilai Pasar	Nilai Jual	Tarif Pajak	Nilai Pajak
1						-
2						-
3						-
PAJAK TERUTANG						-
Opsen Pajak MBLB (25% x Pajak Terutang)						
Total (Pajak MBLB + Opsen Pajak MBLB)						

IV. PAJAK SARANG BURUNG WALET

No	Volume	Harga Pasar	Nilai Jual	Tarif Pajak	Nilai Pajak
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
PAJAK TERUTANG					-

a.	JUMLAH PAJAK TERUTANG	8,300,000
b.	JUMLAH PAJAK DIBAYAR	8,300,000
c.	PAJAK KURANG/ LEBIH DIBAYAR	0

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya benar, lengkap dan jelas.

Ketapang,
Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak

(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan

b. Laporan Penelitian SPTPD

FORMULIR HASIL PENELITIAN SPTPD

- 1. SPTPD Nomor :
Jumlah :
- 2. Dokumen Pendukung :
a. :
b. :
c. :
- 3. Hasil Penelitian :

No.	Unsur yang diteliti	Data menurut		Selisih
		Wajib Pajak	Petugas Penelitian	
1	2	3	4	5
1	Kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD			
2	Kesesuaian Nilai Dasar Pengenaan Pajak dengan Rekapitulasi Penerimaan Bulanan			
3	Perhitungan Nilai Dasar Pengenaan Pajak dengan Tarif Pajak			
4	Jumlah Pajak yang telah dibayar dalam SPTPD dengan SSPD pada masa pajak bersangkutan			
5	Rekapitulasi penggunaan Nota Pembayaran (Bill)			

- 4. Sanksi Administrasi:
a. Sanksi terlambat bayar dan/atau setor :
b. Sanksi terlambat pelaporan :

5. Kesimpulan:

.....
...
.....
...
.....
...
.....
...

Mengetahui
Kepala Bidang.....,

(Nama Jelas)

Petugas Penelitian SPTDPD,

(Nama Jelas)

